



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1799/MENKES/SK/VIII/2011

TENTANG

PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II  
TINGKAT PUSAT (*CENTRAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/CPIU*,  
*SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT/DHS-2*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembangunan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu didukung dengan keuangan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri;
- b. bahwa Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II memberikan dukungan keuangan untuk pembangunan kesehatan di 9 (sembilan) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Gorontalo, termasuk tambahan Provinsi Sumatera Barat terkait program rehabilitasi pelayanan kesehatan dasar dan kegiatan yang dilaksanakan lintas sektor;
- c. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 241/Menkes/SK/II/2008 tentang *Central Project Coordination Unit (CPCU) Decentralized Health Services Project/DHS-1 Project* (Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan) dan Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU, Second Decentralized Health Services Project/DHS-2*) sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan lapangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU, Second Decentralized Health Services Project/DHS-2*);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 994/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Pegawai Sipil di Lingkungan Departemen Kesehatan sebagai Tenaga Konsultan dan Tenaga Pendukung;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 090/Menkes/SK/II/2006 tentang Penetapan Perubahan Manajemen Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) pada Sekretariat Jenderal;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 191/Menkes/SK/III/2006 tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (CPIU);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1104/Menkes/SK/IX/2007 tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (*Center Project Implementation Unit /CPIU, Second Decentralized Health Services Project*);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- Memperhatikan :
1. *Loan Agreement (Ordinary Operations) No. 2074 – INO dan Loan Agreement (Special Operation) No. 2075 – INO Second Decentralized Health Services Project*, antara Pemerintah Indonesia dengan *Asian Development Bank*, tanggal 16 Desember 2004;
  2. *Report and Recommendation to the President* Nomor INO-34149;
  3. *Asian Development Bank–Memorandum of Understanding, Second Decentralized Health Services Project (Loan 2074/2075–INO. Mid Term Review Mission of October/November 2007)*;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT (*CENTRAL PROJECT IMPLEMENTATION UNIT/CPIU, SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT/DHS-2*).
- KEDUA : Susunan personalia dan tugas masing-masing personalia pada *Central Project Implementation Unit/CPIU Second Decentralized Health Services Project/DHS-2* sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan manajemen Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat dan Struktur Organisasi tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEEMPAT : Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat secara berkala melaporkan kegiatannya kepada Pimpinan Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Pelaksana Manajerial Sub Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional akan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Pelaksana Manajerial Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat akan ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu di Provinsi dan Kabupaten/Kota diatur tersendiri dengan Keputusan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 241/Menkes/SK/II/2008 tentang *Central Project Coordination Unit (CPCU) Decentralized Health Services Project/DHS-1 Project* (Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan) dan Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU, Second Decentralized Health Services Project/DHS-2*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Agustus 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Tembusan:

1. Kementerian Keuangan di Jakarta;
2. Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
3. Kementerian PPN - BAPPENAS;
4. Kepala BKKBN;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
7. Direktur Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pemda & Direktur Jenderal Bangda, Kementerian Dalam Negeri & Otda di Jakarta;
9. Para Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sumatera Barat;
10. Asian Development Bank, Manila;
11. Direktur Dana Luar Negeri; Ditjen Anggaran; Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan di Jakarta;
12. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi lokasi proyek;
13. Para Bupati/Walikota lokasi proyek;
14. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokasi proyek;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Arsil Rusli



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Lampiran I  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1799/Menkes/SK/VIII/2011  
Tanggal : 22 Agustus 2011

SUSUNAN PERSONALIA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNIT  
KOORDINATOR PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN  
TINGKAT PUSAT

A. SUSUNAN PERSONALIA

1. *Project Director* : Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
(Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM & H, MARS)
2. *Deputy of Project Director* : Sekretaris Umum, BKKBN  
DR. Sudibyo Alimoeso, MA
3. *Project Manager* : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak  
Dr. Wistianto Wisnu, MPH
4. *Deputy of Project Manager* : Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, BKKBN  
Dr. Wicaksono, M. Kes
5. *Executive Secretary for CPIU* : Sekretaris Eksekutif  
Dr. Bonny Kalensang, MM
6. Sub Pelaksana Proyek Tingkat Pusat BKKBN : Sekretaris Eksekutif BKKBN  
(Ditetapkan dengan SK Kepala BKKBN)
7. Komite Pengarah Nasional (*National Steering Committee*) :
  - a. *Chairman* : Nina Sardjunani, MA  
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, BAPPENAS



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

b. *Vice Chairman* : Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono,  
DTM & H, MARS  
Direktur Jenderal Bina Gizi dan  
Kesehatan Ibu dan Anak,  
Kementerian Kesehatan

c. *Member* :1. Sekretaris Jenderal Kementerian  
Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Bina Upaya  
Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pengendalian  
Penyakit dan Penyehatan  
Lingkungan  
4. Direktur Jenderal Bina  
Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
5. Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Kesehatan  
6. Kepala Badan Pengembangan dan  
Pemberdayaan Sumber Daya  
Manusia Kesehatan  
7. Direktur Jenderal Bina  
Administrasi Keuangan Daerah,  
Kementerian Dalam Negeri  
8. Direktur Jenderal  
Perbendaharaan, Kementerian  
Keuangan  
9. Direktur Jenderal Anggaran dan  
Perimbangan Keuangan,  
Kementerian Keuangan  
10. Deputi Bidang Pendanaan  
Pembangunan, BAPPENAS  
11. Staf Ahli Menteri Bidang  
Peningkatan Kapasitas  
Kelembagaan dan Desentralisasi  
12. Deputi Bidang Informasi Keluarga  
dan Pemaduan Kebijakan  
Program, BKKBN

8. Komite Pengarah Teknis Pusat (*Technical Steering Committee*)

a. *Chairman* : Direktur Kesehatan dan Gizi  
Masyarakat, BAPPENAS



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- b. *Vice Chairman* : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- c. *Member* :
1. Direktur Bina Gizi
  2. Direktur Bina Kesehatan Ibu
  3. Direktur Bina Kesehatan Anak
  4. Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
  5. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
  6. Direktur Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra
  7. Direktur Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
  8. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung
  9. Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga
  10. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  11. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
  12. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri
  13. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
  14. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
  15. Kepala Pusat Data dan Informasi
  16. Kepala Pusat Promosi Kesehatan
  17. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
  18. Direktur Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri, DJPB, Kementerian Keuangan
  19. Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJAPK, Kementerian Keuangan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

20. Direktur Administrasi Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri
21. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS
22. Direktur Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN
23. Direktur Remaja & Perlindungan Hak – hak Reproduksi, BKKBN
24. Direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN
25. Direktur Advokasi and KIE, BKKBN
26. Kepala Pusat Pelatihan Tenaga Program, BKKBN
27. Kepala Pusat Pelatihan International dan Kerjasama Luar Negeri, BKKBN
28. Direktur Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak, BKKBN

## B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

### 1. Direktur Proyek/ *Project Director* :

- a. Menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarah Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait.
- b. Melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
- c. Memberi petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
- d. Mengordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktur terkait.
- e. Menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
- f. Melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

2. Deputi Direktur Proyek/ *Deputy of Project Director* :
  - a. Membantu Direktur Proyek dalam menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarah Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait.
  - b. Membantu Direktur Proyek dalam melakukan hubungan kerja lintas sektor untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
  - c. Membantu Direktur Proyek dalam memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
  - d. Membantu Direktur Proyek dalam mengordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan dan kegiatan unit struktural terkait.
  - e. Membantu Direktur Proyek dalam menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
  - f. Membantu Direktur Proyek dalam melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.
  
3. Manajer Proyek/ *Project Manager* :
  - a. Melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
  - b. Melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat.
  - c. Membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat terobosan.
  - d. Memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
  - e. Membantu Direktur Proyek untuk mempersiapkan laporan kemajuan proyek setiap 3 bulan kepada Menteri Kesehatan dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
  - f. Bertanggung jawab atas proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- g. Melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
  - h. Melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
4. *Deputi Manajer Proyek / Deputy of Project Manager :*
- a. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor.
  - b. Membantu Manajer Proyek melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat proyek.
  - c. Membantu Manajer Proyek membina kerjasama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat inovatif.
  - d. Membantu Manajer Proyek memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
  - e. Membantu Manajer Proyek untuk mempersiapkan laporan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek setiap 3 bulan.
  - f. Membantu Manajer Proyek melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
  - g. Membantu Manajer Proyek melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
5. *Komite Pengarah Nasional / National Steering Committee :*
- a. Menggariskan dan menjamin konsistensi kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan *Loan Agreement* .
  - b. Memberikan petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam lingkup proyek.
  - c. Melakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor berdasarkan kemitraan untuk keperluan proyek.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- d. Mengordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait.
  - e. Melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala.
  - f. Menjamin konsep proyek secara terpadu dan menyatu untuk diusulkan mendapat pembiayaan paralel dari ADB dengan mitra pembangunan lainnya.
  - g. Mengendalikan manajemen proyek, termasuk mengadakan perubahan dan penyesuaian bila diperlukan selama berlangsungnya proyek.
6. Komite Pengarah Teknis Pusat/*Central Technical Steering Committee*:
- a. Memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, untuk perkembangan kemajuan proyek DHS guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
  - b. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan proyek DHS.
  - c. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi yang berhubungan dengan kegiatan proyek DHS.
  - d. Memberikan masukan teknis kepada proyek termasuk kepada konsultan, menelaah dan mengevaluasi hasil kegiatan proyek, termasuk hasil pekerjaan konsultan.
  - e. Menghadiri pertemuan koordinasi setiap 3 bulan (triwulanan).
7. Tim Review Teknis Pusat / *Central Technical Review Team* :
- a. Menjabarkan kebijakan teknis program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya kedalam komponen kegiatan proyek.
  - b. Membantu pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan komponen proyek di pusat dan daerah.
  - c. Bekerjasama dengan pelaksana manajerial (perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi) dalam melaporkan kemajuan dan kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek secara berkala, serta mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. Melakukan telaah terhadap proposal daerah dan memberi rekomendasi hasil telaah kepada Manajer proyek dan Direktur proyek DHS.
  - e. Membantu daerah di dalam pengembangan dan perbaikan proposal daerah.
  - f. Bekerjasama dengan Koordinator Teknis di tingkat pusat dan konsultan teknis di daerah dalam memberikan dukungan teknis pelaksanaan proyek.
8. Sekretaris Eksekutif/*Executive Secretary* :
- a. Membantu Manajer Proyek dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek.
  - b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat, tingkat provinsi, pemberi bantuan dan instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait.
  - c. Membantu Manajer Proyek dalam memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kabupaten/kota.
  - d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksanaan proyek di pusat dan provinsi.
  - e. Membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek, penyerapan dana pinjaman luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
  - f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
  - g. Memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek.
  - h. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek Pusat.
9. Sekretaris Eksekutif Sub Unit BKKBN/*Executive Secretary of BKKBN Sub Unit* :
- a. Membantu Manajer Proyek dan berordinasi dengan Sekretaris Eksekutif dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek yang terkait dengan kegiatan di lingkungan BKKBN.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. Membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat, tingkat provinsi, pemberi bantuan dan instansi dan pihak-pihak lain terkait.
- c. Membantu Manajer Proyek dalam memberi bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota.
- d. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, tersebut proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksana proyek di pusat dan provinsi.
- e. Membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksana kegiatan proyek, penyerapan dana luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
- f. Membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antar pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
- g. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek di BKKBN.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Lampiran II  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1799/Menkes/SK/VIII/2011  
Tanggal : 22 Agustus 2011

KETENTUAN MANAJEMEN  
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN  
TINGKAT PUSAT (CPIU/PCIU)

1. Manajemen di tingkat pusat

*Decentralized Health Services Project* adalah proyek bantuan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Kesehatan RI. Direktur Proyek adalah Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan. Manajer Proyek adalah seorang yang ditunjuk oleh Direktur Proyek yang didukung oleh Sekretariat Proyek. Sekretariat Proyek dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang bekerja penuh dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi proyek khususnya yang menyangkut penggunaan dana pinjaman. Sekretaris Eksekutif dibantu oleh Sekretaris Eksekutif sub unit BKKBN yang bertugas untuk memberikan bantuan kepada unit Pelaksana Proyek di provinsi dan kabupaten/kota khususnya kegiatan yang terkait dengan BKKBN. Kedudukan Sekretaris Eksekutif berada dibawah Manajer Proyek. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif dibantu oleh beberapa staf dan bertugas untuk mengkoordinasikan Perencanaan dan Penyusunan Program, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Monitoring / Evaluasi dan Administrasi.

Untuk memberikan masukan dan saran mengenai arah kebijakan serta koordinasi lintas sektor pelaksanaan kegiatan proyek kepada Direktur Proyek, dibentuk "*Steering Committee*" (Tim Pengarah) yang terdiri dari perwakilan lintas sektor terkait.

Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibantu Tim Review Teknis Pusat yang terdiri dari perwakilan unit/program terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Review Teknis Pusat dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

## 2. Manajemen di tingkat provinsi

Secara umum dibentuk organisasi yang disebut unit koordinasi dan pelaksana provinsi (*Project Coordination and Implementation Unit/PCIU*) dipimpin oleh Ketua Bappeda sebagai Direktur Proyek, dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai Manajer Proyek. Untuk kegiatan administrasi dibantu oleh sekretariat. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab atas kelancaran proyek.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif di provinsi dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan daerah, secara umum staf tersebut mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa, perencanaan, monitoring dan evaluasi. Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibentuk Tim *Review* Teknis yang terdiri dari perwakilan unit bidang terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Review* Teknis dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pada tingkat provinsi diperlukan sebuah Tim *Review* Teknis (TRT) yang bertugas *mereview* proposal provinsi dan kabupaten/kota dan menyusun laporan tahunan. Di tingkat provinsi organisasi proyek tergantung pada kesepakatan dan kebutuhan daerah masing-masing.

## 3. Manajemen di tingkat kabupaten/kota

Bupati/Walikota/Bappeda merupakan Direktur Proyek dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Manajer Proyek serta dibantu oleh Unit Pelaksana Proyek Kabupaten. Manajer Proyek bertanggung jawab (1) Menyiapkan rencana kegiatan tiga tahun kedepan dan (2) Melakukan supervisi pelaksana proyek setempat termasuk pengadaan, penarikan uang dan akuntansi di tingkat kabupaten.

Kabupaten/Kota, Bupati harus membentuk Komite Kesehatan Kabupaten yang terdiri dari perwakilan pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda, sektor swasta, pemuka masyarakat, organisasi wanita, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

4. Tata Kerja

Dalam melakukan tugasnya semua pelaku yang ditunjuk dalam manajemen proyek wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi satu dengan yang lain, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH




MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Lampiran III  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1799/Menkes/SK/VIII/2011  
Tanggal : 22 Agustus 2011

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT  
UNIT IMPLEMENTASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN  
KESEHATAN



**Keterangan :**



Komando



Lapor




Koordinasi



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSI  
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN






MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT KABUPATEN / KOTA  
UNIT KOORDINASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN  
KESEHATAN






MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

STRUKTUR ORGANISASI PROYEK PUSAT, PROVINSI DAN  
KABUPATEN/KOTA



MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH